



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Syafei Jolong Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 September 2018 s/d 26 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. INDRA SYAFRI, S.H.;
2. HARDIYANTO, S.H. ;
3. A.H. HAKIM KIRBI ISA, S.H. ;



4. HENDRA SAPUTRA, S.H. ;

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH "REJANG LEBONG, yang beralamat di Kelurahan Sukaraja Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp tertanggal 4 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening ;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,07 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda VARIO warna merah No. Pol. BD 6770 GA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda VARIO warna merah No. Pol. BD 6770 GAA n. RODIYA, SE ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di depan ATM BNI Jalan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu – Sabu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di simpang jalan pasar kaget Kelurahan Air Putih Lama Kabupaten Rejang Lebong dengan mengendarai 1

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA kemudian menghubungi sdri. INDAH (DPO) dengan menggunakan Handphone dan mengatakan akan membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu lantas sdri. INDAH (DPO) menjawab “iya, tunggu disamping pasar kaget saja” selanjutnya sdri. INDAH (DPO) datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. INDAH (DPO) dan setelah menerima uang dari Terdakwa sdri. INDAH (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa sementara Terdakwa langsung menyimpan paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menempelkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di belakang plat nomor body bagian depan sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan lakban hitam yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu lagi Terdakwa simpan di bawah kulit jok pada jok bagian depan sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi melewati Jalan Merdeka Curup Kabupaten Rejang Lebong menuju Jalan Sukowati Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada saat Terdakwa melintas di depan ATM BNI Jalan Sukowati Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 23.00 WIB, saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong) yang sebelumnya mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan telah mengetahui ciri-ciri Terdakwa melihat Terdakwa sedang melintas lantas saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO langsung memberhentikan Terdakwa, kemudian setelah saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian selanjutnya saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bawah kulit jok pada jok bagian depan sepeda motor Terdakwa yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO melakukan pengeledahan kembali dengan membawa Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Syafei Djolong Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO disaksikan oleh Saksi DEKA RAWANSYAH Bin NUSIRWAN yang diminta untuk menyaksikan pengeledahan kembali mendapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di belakang plat nomor body bagian depan sepeda motor Terdakwa yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Curup Nomor : 255/10700.00/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 dimana terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI dengan rincian yaitu 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat keseluruhannya adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan perincian 0,07 (nol koma nol tujuh) untuk pemisahan barang bukti dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk Balai POM ;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor PM.01.03.89.01.18.960 E tanggal 19 April 2018 tentang Hasil Uji Laboraturium dan Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu oleh Dra Firni, Apt M. Kes Nip.19640615 199403 2 001 Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan, menyimpulkan bahwa sampel berbentuk kristal, warna putih bening, bau normal (kode / No. Administrasi : 18.089.99.20.05.0104.K), Barang bukti dalam plastik bersegel atas nama ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI adalah benar POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- ATAU ; -----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jl. Syafei Djolong Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa menelpon sdri. INDAH (DPO) dengan menggunakan handphone untuk memesan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 20.00 WIB sdri. INDAH (DPO) menelpon terdakwa untuk bertemu di pasar kaget sehingga terdakwa langsung menemui sdri. INDAH (DPO) di pasar kaget Kelurahan Air Putih Lama Kabupaten Rejang Lebong dan terdakwa lantas menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari sdri. INDAH (DPO) kemudian pada Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa yang telah memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di rumah terdakwa di Jl. Syafei Djolong Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong pada saat Terdakwa sedang berada sendirian di rumah sementara istri dan anak Terdakwa sedang pergi dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua gelas, pirek dan korek api selanjutnya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang diambil dari 1 (satu) paket kecil dimasukkan kedalam kaca pirek yang terpasang pada alat bong kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api sehingga sabu-sabu yang berada di kaca pirek menguap menjadi asap lantas Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari botol bong tersebut, kemudian setelah selesai alat bong tersebut terdakwa buang ketempat sampah yang berada dibelakang rumah Terdakwa dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, pikiran menjadi tenang dan rasa percaya diri yang meningkat, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di simpang jalan pasar kaget Kelurahan Air Putih Lama dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA kemudian menghubungi kembali sdr. INDAH (DPO) dengan menggunakan Handphone dan mengatakan akan membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu lantas sdr. INDAH (DPO) menjawab "iya, tunggu disimpang pasar kaget saja" selanjutnya sdr. INDAH (DPO) datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. INDAH (DPO) dan setelah menerima uang dari Terdakwa sdr. INDAH (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa sementara Terdakwa langsung menyimpan paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menempelkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di belakang plat nomor body bagian depan sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan lakban hitam yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu lagi Terdakwa simpan di bawah kulit jok pada jok bagian depan sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi melewati Jalan Merdeka Curup Kabupaten Rejang Lebong menuju Jalan Sukowati Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada saat Terdakwa melintas di depan ATM BNI Jalan Sukowati Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 23.00 WIB, saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong) yang sebelumnya mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan telah mengetahui ciri-ciri Terdakwa melihat Terdakwa sedang melintas lantas saksi SUDIRMAN

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAH Bin K. SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO langsung memberhentikan Terdakwa, kemudian setelah saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian selanjutnya saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bawah kulit jok pada jok bagian depan sepeda motor Terdakwa yang diakui Narkotika jenis sabu saat itu adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri, selanjutnya saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO melakukan penggeledahan kembali dengan membawa Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Syafei Djolong Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO disaksikan oleh Saksi DEKA RAWANSYAH Bin NUSIRWAN yang diminta untuk menyaksikan penggeledahan kembali mendapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di belakang plat nomor body bagian depan sepeda motor Terdakwa yang diakui Narkotika jenis sabu saat itu adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri, atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Curup Nomor : 255/10700.00/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 dimana terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI dengan rincian yaitu 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat keseluruhannya adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan perincian 0,07 (nol koma nol tujuh) untuk pemisahan barang bukti dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk Balai POM ;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor PM.01.03.89.01.18.960 E tanggal 19 April 2018 tentang Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Barang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Balai POM Bengkulu oleh Dra Firni, Apt M. Kes Nip.19640615 199403 2 001 Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapeutik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan, menyimpulkan bahwa sampel berbentuk kristal, warna putih bening, bau normal (kode / No. Administrasi : 18.089.99.20.05.0104.K), Barang bukti dalam plastik bersegel atas nama ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI adalah benar POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi **SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan ATM BNI Jalan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resor Rejang Lebong yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri Terdakwa ketika melihat Terdakwa sedang melintas lantas di depan ATM BNI Jalan Sukowati Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 23.00 WIB, lalu saksi bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO langsung memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bawah kulit jok pada jok bagian depan sepeda motor Terdakwa yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO melakukan penggeledahan kembali dengan membawa Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Syafei Djolong Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan saksi bersama saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO disaksikan oleh Saksi DEKA RAWANSYAH Bin NUSIRWAN yang diminta untuk menyaksikan penggeledahan kembali mendapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di belakang plat nomor body bagian depan sepeda motor Terdakwa yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut Terdakwa beli dari sdr. INDAH (DPO) seharga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di simpang jalan pasar kaget Kelurahan Air Putih Lama Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S
aksi **CATUR SATRIA SUBAKTI Bin SUPARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Jalan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian resor rejang lebong yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi telah mengetahui ciri-ciri Terdakwa ketika Terdakwa sedang melintas lintas di depan ATM BNI Jalan Sukowati Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 23.00 WIB lalu saksi bersama saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH langsung memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bawah kulit jok pada jok bagian depan sepeda motor Terdakwa yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH melakukan penggeledahan kembali dengan membawa Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Syafei Djolong Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan saksi bersama saksi SUDIRMAN SILALAH Bin K. SILALAH disaksikan oleh Saksi DEKA RAWANSYAH Bin NUSIRWAN yang diminta untuk menyaksikan penggeledahan kembali mendapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di belakang plat nomor body bagian depan sepeda motor Terdakwa yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut Terdakwa beli dari sdr. INDAH (DPO) seharga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di simpang jalan pasar kaget Kelurahan Air Putih Lama Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan dalam hal memiliki,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S

aksi **DEKA RAWANSYAH Bin NUSIRWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan ATM BNI Jalan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan ke rumah Terdakwa di Jl. Syafei Djolong Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian;

- Bahwa dari hasil penggeledahan kembali didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dengan cara ditempel dengan menggunakan lakban hitam oleh Terdakwa di belakang plat nomor body bagian depan Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA Terdakwa yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan penjelasan aparat kepolisian sebelumnya aparat kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan di depan ATM BNI Jalan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan lembaga Pegadaian Cabang Curup, No.255/10700.00/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 (Penaksir Muda Pegadaian Cabang Curup) dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu – Sabu dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat bersih total 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,07 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,03 gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) PM.01.03.89.01.18.960 E tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firmi, Apt., M.Kes, (Manajer Teknis), dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal, warna putih bening, bau normal dalam plastik bersegel pegadaian atas nama Terdakwa ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI, Positif (+) Metametamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;*

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI**, telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebaga berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan ATM BNI Jalan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di simpang jalan pasar kaget Kelurahan Air Putih Lama dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA kemudian menghubungi sdr. INDAH (DPO)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Handphone dan mengatakan akan membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu lantas sdr. INDAH (DPO) menjawab “iya, tunggu disamping pasar kaget saja” selanjutnya sdr. INDAH (DPO) datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. INDAH (DPO);

- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa sdr. INDAH (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa sementara Terdakwa langsung menyimpan paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menempelkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di belakang plat nomor body bagian depan sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan lakban hitam yang telah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu lagi Terdakwa simpan di bawah kulit jok pada jok bagian depan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi melewati Jalan Merdeka Curup Kabupaten Rejang Lebong menuju Jalan Sukowati Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada saat Terdakwa melintas di depan ATM BNI Jalan Sukowati Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 23.00 WIB, Polisi langsung memberhentikan Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bawah kulit jok pada jok bagian depan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan kembali dengan membawa Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Syafei Djolong Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Polisi kembali melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di belakang plat nomor body bagian depan sepeda motor Terdakwa, atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai 2 (dua) paket kecil narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena pekerjaan terdakwa hanya bekerja ditempat karaoke;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA berikut STNK adalah milik kakak Terdakwa yang bernama RODIYA tetapi sepeda motor tersebut sering Terdakwa pakai sehari-hari;
- Terdakwa menjelaskan bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa menguasai dan menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu secara bersama-sama tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening ;
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening ;
- Dengan berat 0,07 gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah No.Pol.BD-6770-GA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda VARIO warna merah No. Pol. BD 6770 GAAn. RODIYA, SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan ATM BNI Jalan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di simpang jalan pasar kaget Kelurahan Air Putih Lama Kabupaten Rejang Lebong dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA kemudian menghubungi sdri. INDAH (DPO) dengan menggunakan Handphone dan mengatakan akan membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu lantas sdri. INDAH (DPO) menjawab “iya, tunggu disimpang pasar kaget saja” selanjutnya sdri. INDAH (DPO) datang menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. INDAH (DPO) dan setelah menerima uang dari Terdakwa sdri. INDAH (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa sementara Terdakwa langsung menyimpan paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menempelkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di belakang plat nomor body bagian depan sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan lakban hitam yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu lagi Terdakwa simpan di bawah kulit jok pada jok bagian depan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi melewati Jalan Merdeka Curup Kabupaten Rejang Lebong menuju Jalan Sukowati Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada saat Terdakwa melintas di depan ATM BNI Jalan Sukowati Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong yang sebelumnya mendapat informasi dari informen langsung memberhentikan Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta Sepeda Motor

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda VARIO warna merah Nomor Polisi BD 6770 GA yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar dari hasil penggeledahan didapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bawah kulit jok pada jok bagian depan sepeda motor Terdakwa yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan kembali dengan membawa Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Syafei Djolong Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan, Polisi kembali mendapati 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di belakang plat nomor body bagian depan sepeda motor Terdakwa yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Curup Nomor : 255/10700.00/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 dimana terhadap barang bukti atas nama Terdakwa ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI dengan rincian yaitu 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening dengan berat keseluruhannya adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan perincian 0,07 (nol koma nol tujuh) untuk pemisahan barang bukti dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk Balai POM;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor PM.01.03.89.01.18.960 E tanggal 19 April 2018 tentang Hasil Uji Laboraturium dan Laporan Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu oleh Dra Firni, Apt M. Kes Nip.19640615 199403 2 001 Manajer Teknis Pengujian Produk, Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan, menyimpulkan bahwa sampel berbentuk kristal, warna putih bening, bau normal (kode / No. Administrasi : 18.089.99.20.05.0104.K), Barang bukti dalam plastik bersegel atas nama ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI adalah benar POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa ALDIAN SANTANI Als ALDI Bin JOHAN EFENDI bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pihak berwenang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR SETIAP ORANG ;
2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu – Sabu yang dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa :

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan,



bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 11 Tentang Narkotika yaitu :

“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

“Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan ATM BNI Jalan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI ditangkap dan digeledah oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Als CATUR Bin SUPARYONO bersama SUDIRMAN SILALAHI Als SILALAHI Bin (Alm) K.SILALAHI anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong;



Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut didapati 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 112 ayat (1) No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik warna bening dalam bungkus bersegel pegadaian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan lembaga Pegadaian Cabang Curup, 255/10700.00/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 (Penaksir Muda Pegadaian Cabang Curup) dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening mempunyai berat bersih total 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- c. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,07 gram ;
- d. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,03 gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) PM.01.03.89.01.18.960 E tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firmi, Apt., M.Kes, (Manajer Teknis), dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal, warna putih bening, bau normal dalam plastik bersegel pegadaian atas nama Terdakwa ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI, Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang dibungkus plastik warna bening tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama INDAH (DPO), dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Sabu – Sabu tersebut adalah untuk untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapati fakta bahwa INDAH (DPO) adalah orang yang berhak untuk menjual, atau menyerahkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula, tujuan Terdakwa ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Sabu - Sabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeli atau pemakai dalam jual beli narkotika jenis sabu demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Jenis Sabu - Sabu tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Jenis Sabu – Sabu yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu”*, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,07 gram

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya karena mengandung zat adiktif yang dilarang undang – undang dan dikhawatirkan akan beredar luas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimaksud untuk dimusnahkan ;
Sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda VARIO warna merah No. Pol. BD 6770 GA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda VARIO warna merah No. Pol. BD 6770 GAAn. RODIYA, SE.

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut dipakai untuk menyimpan dan menyembunyikan narkotika jenis sabu – sabu (alat dan/atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika), sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka majelis perlu menetapkan agar barang bukti dimaksud dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan meresahkan masyarakat ;

-----Ter
dakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Crp



-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening ;
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat 0,07 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda VARIO warna merah No. Pol. BD 6770 GA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda VARIO warna merah No. Pol. BD 6770 GAAn. RODIYA, SE ;

Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 15 Oktober 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 16 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh RADEN DIMAS HIDAYATULLAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO, S.H.